

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 47

2015

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 47 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta dalam rangka Penyelenggaraan perlindungan masyarakat perlu dibentuk Satuan Perlindungan Masyarakat.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bekasi tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Bekasi.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972, tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil Dari Departemen Pertahanan Keamanan Kepada Departemen Dalam Negeri;
10. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Dan Keamanan Rakyat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil;
 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Di Kota Bekasi;
 3. Berita Acara Rapat Nomor 005/24-Satpol PP tentang Pembahasan penyusunan Peraturan Walikota Bekasi Tanggal 22 Oktober 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA
BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di sebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di sebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
6. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
7. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termaksud masyarakat umum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan.
11. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
12. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan Kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Perlindungan Masyarakat adalah suatu Keadaan dinamis dimana warga masyarakat di siapkan dan di bekal pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan Ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat di siapkan dan di bekal pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan Ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela bersedia menjadi anggota Satlinmas.
16. Lingkungan adalah lingkungan dimana Satlinmas berkedudukan.
17. Bencana adalah gangguan serius terhadap fungsi-fungsi kemasyarakatan, yang menyebabkan terjadinya kerugian pada manusia, harta benda atau lingkungan, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia.

18. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinasi Pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana dan/atau konflik sosial.
19. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi (penjinakan) dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, serta kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, dan rehabilitasi mental, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana dan prasarana umum/sosial pasca bencana.
20. Penanganan Pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia, maupaun akibat konflik sosial yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, efakuasi, pemberian bantuan rehabilitasi mental, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, memperdayaan dan pemindahan/relokasi.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2

- (1) Walikota melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Kelurahan oleh Lurah.

Pasal 4

Pengorganisasian Satlinmas Tingkat Kota terdiri atas :

- a. Pembina yang dijabat oleh Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Pengarah yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Satuan yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Wakil Kepala Satuan yang dijabat oleh Kepala Bidang;
- e. Kepala Regu;
- f. Anggota.

Pasal 5

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - e. jenjang pendidikan minimal SLTP dan/atau sederajat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bertempat tinggal di wilayah Kelurahan setempat; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota satlinmas di Kota Bekasi dilakukan oleh Kasatpol PP.

Bagian Kedua Perekrutan Pasal 6

- (1) Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 7

- (1) Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kasatpol PP.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggota Satlinmas dibekali dengan Kartu Tanda Anggota (KTA).
- (3) KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh Kasatpol PP.

Pasal 8

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilantik oleh Kasatpol PP.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Masa Keanggotaan Pasal 9

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Tugas

Pasal 10

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. membantu upaya pertahanan Negara.

Pasal 11

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.

- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 13

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri:

- a. regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
- b. regu Pengamanan;
- c. regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran;
- d. regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- e. regu Dapur Umum.

Pasal 14

Jumlah regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Wilayah/Kelurahan.

Pasal 15

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas, meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjangring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman;
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

Pasal 18

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 19

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e mempunyai tugas meliputi:

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengunjung akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengunjung akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 20

Anggota Satlinmas, mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 21

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan

- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 22

- (1) Pembinaan Satlinmas secara umum dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan Satlinmas secara administrasi dan teknis operasional dilakukan oleh Kasatpol PP
- (3) Secara berjenjang Camat dan Lurah melakukan pembinaan Satlinmas sesuai tingkatannya.
- (4) Dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan sosialisasi, Diklat dan upaya-upaya lainnya terhadap anggota Satlinmas.
- (5) Secara periodik dan berjenjang setiap Kepala Satlinmas melaporkan kegiatan yang telah dilakukannya secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V
PEMBERDAYAAN
Pasal 23

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tangkap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan;

Pasal 24

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap-tiap Kelurahan.

Pasal 25

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan oprasional.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Satlinmas dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan Satlinmas yang tidak mengikat berupa pendapatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan iuran anggota atau sumbangan pihak ketiga.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2008 Seri E) di cabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 Nopember 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 9 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 47 SERI 2015

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI


Nomor : 47 TAHUN 2015

Tanggal : 09 Nopember 2015

A. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

B. STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS



WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 9 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 47 SERI E

SJDIH SETDA KOTA BEKASI